

# Asy-Syari'ah

---

- *Implementasi Prinsip Keadilan dalam Hukum Perjanjian Syari'ah* ( 159 – 178 )  
**Zaenudin Mansyur**
  - *Akad Rahn Tasyjili pada Gadai Tanah Pertanian di Pegadaian Syariah* ( 179 – 196 )  
**Rahmadi Indra Tektona, Dyah Ochtorina Susanti**
  - *Potensi Sertifikasi Halal dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN* ( 197 – 218 )  
**Deviana Yuanitasari, Helitha Noviana Dewi**
  - *Akad Mudharabah sebagai Instrumen Pendanaan dan Pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah* ( 219 – 236 )  
**Asep Dadang Hidayat, Moh. Sar'an**
  - *Praktik Rekayasa Dispensing Pump SPBU Perspektif Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam* ( 237 – 258 )  
**Hazar Kusmayanti, Ratu Chairunissa**
  - *Dinamika Penerapan Akad Syariah dalam Produk Keuangan di Bank Syariah* ( 259 – 274 )  
**Jaenudin**
  - *Etika Bisnis Islam pada Perilaku Pemasaran dan Kepuasan Konsumen* ( 275 – 290 )  
**Wida Ramdania**
  - *Kebijakan Fiskal Islam pada Masa Al-Khilafah Al-Islamiyah* ( 291 – 312 )  
**Supriatna, Dedah Jubaedah**
  - *Pelanggaran Prinsip Tanggungjawab Perusahaan Asuransi Investasi Perspektif Perundang-Undangan dan Hukum Ekonomi Syariah* ( 313 – 336 )  
**Yoghi Arief Susanto, Yeti Sumiyati**
  - *Identifikasi Kebutuhan Pembiayaan Syariah Peternak Lembu di Deli Serdang* ( 337 – 352 )  
**Marlya Fatira AK, Anriza Witi Nasution, Tuti Kurnia**
-

# Asy-Syari'ah

Volume 22, Number 2, 2020

## EDITOR-IN-CHIEF

*Ine Fauzia*

## EDITORIAL BOARD

*Sofyan al-Hakim, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

*Deni Kamaludin Yusup, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

*Meria Utama, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indonesia*

*Dewi Mayaningsih, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

*Andrey Sujatmiko, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia*

*Hetty Hassanah, Universitas Komputer Indonesia, Indonesia*

*Tarun Ghawana, CDMS, New Delhi, India*

*Muhammad Hasanuddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

*Syahrul Anwar, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

*Aden Rosadi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

## PEER-REVIEWERS

*S. Salahudin Suyurno, Universiti Teknologi MARA (UiTM) Melaka, Malaysia*

*Ezani Yaakub, Universiti Teknologi MARA (UiTM) Malaysia, Malaysia*

*Zezen Zaenal Mutaqin, University of California, Los Angeles, United States*

*Muhammad Irfan Helmy, IAIN Salatiga, Semarang, Indonesia*

*Ahmad Ali Nurdin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung*

*Tajul Arifin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

*Mohamad Anton Athoillah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

*Renny Supriyatni, Universitas Padjadjaran, Indonesia*

*Ahmad Tholabi Karlie, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia*

*Ija Suntana, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

*Ahmad Fathonih, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

*Fauzan Ali Rasyid, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

*Rahman Syamsuddin, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia*

## PROOFREADER/DESIGN COVER

*Nanang Sungkaw*

## LAYOUT EDITOR

*Opik Rozikin*

Asy-Syari'ah has been accredited by The Ministry of Education and Cultere, Republic of Indonesia as an academic journal in Sinta 3 (SK Diirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemristekdikti No. 14/E/KPT/2019), valid for 5 years from Volume 19 No. 1 Tahun 2017 until Volume 23 No. 2 Tahun 2022.



# PELANGGARAN PRINSIP TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN ASURANSI INVESTASI PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

<sup>1</sup>Yoghi Arief Susanto dan <sup>2</sup>Yeti Sumiyati

<sup>1,2</sup> Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung (UNISBA)  
E-mail : yoghiariefsusanto@gmail.com, yeti@unisba.ac.id

**Abstract:** The Board of Directors is an organ of the company responsible for the performance of the company, which in its duties must adhere to fiduciary duties, duties of skill and statutory duties. The purpose of this research is First, to review the responsibility of the board of directors of PT. Asabri against high-risk investments based on the laws and principles of Sharia economic law, Second, to review sanctions against violations of the principle of responsibility committed by the board of directors of PT. Asabri for high-risk investments. The method used in this research is normative juridical, analytical descriptive research specification with systematic interpretation data analysis method. The results of this study concluded. First, the responsibility of the board of directors of PT. Asabri is a personal responsibility, and responsibility in a rented way with members of the board of directors of PT. Asabri because of his negligence and indiction violated the principle of responsibility and violated the principle of Sharia economic law, thereby harming the company and having to reimburse a certain amount of losses. Second, sanctions against violations of the principle of responsibility, namely civil sanctions based on articles 1365 and 1366 of the Criminal Code, and criminal sanctions if the actions of the directors do not comply with the principle of responsibility can be ensnared with articles 398 and 399 of the Criminal Code.

**Keyword:** Principle of Responsibility; High Risk Investment, Limited Liability Company

**Abstrak** : Direksi merupakan organ perusahaan yang bertanggung jawab terhadap kinerja perusahaan, yang dalam tugasnya harus berpegang kepada *fiduciary duties, duties of skill dan statutory duties*. Tujuan penelitian ini adalah *Pertama*, untuk mengkaji pertanggung jawaban direksi PT. Asabri terhadap investasi yang beresiko tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum ekonomi syariah, *Kedua*, untuk mengkaji sanksi terhadap pelanggaran prinsip responsibility yang dilakukan oleh direksi PT. Asabri atas investasi yang beresiko tinggi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis dengan metode analisis data penafsiran sistematis. Hasil penelitian ini menyimpulkan. *Pertama*, Pertanggung jawaban direksi PT. Asabri yaitu tanggung jawab pribadi, dan pertanggung jawaban secara renteng dengan anggota direksi PT. Asabri karena kelalaian dan ketidak hati-hatiannya melanggar prinsip responsibility dan melanggar prinsip hukum ekonomi syariah, sehingga merugikan perusahaan dan harus mengganti sejumlah nilai kerugian. *Kedua*, sanksi terhadap pelanggaran prinsip *responsibility*, yaitu sanksi perdata berdasarkan pasal 1365 dan 1366 KUHPerdta, dan sanksi pidana jika perbuatan direksi tersebut tidak patuh prinsip *responsibility* dapat dijerat dengan pasal 398 dan 399 KUHP.

**Kata-Kata Kunci:** Prinsip Tanggungjawab; Investasi Risiko Tinggi; Perseroan Terbatas

## Pendahuluan

Direksi sebagai organ perusahaan yang diberi tugas dan kepercayaan untuk mengurus perusahaan haruslah bertindak *bona fide* demi kepentingan perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya direksi harus dijalankan dengan itikad baik dan tujuan yang benar.<sup>1</sup> Tugas dan wewenang direksi dalam mengelola perusahaan melahirkan tanggung jawab yang dapat di klasifikasikan<sup>2</sup> Pertama; Tanggung jawab direksi berdasarkan kepercayaan, amanah dan *fiduciary duties*, kedua; Tanggung jawab direksi berdasarkan kecakapan, keahlian, kehati-hatian, dan ketekunan atau *duties of skill*, dan ketiga ; Tanggung jawab direksi berdasarkan Undang-undang atau *statutory duties*.

Prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*) dalam praktik bisnis mengutamakan kelangsungan hidup perusahaan, kepentingan *stakeholders*, dan menghindari cara-cara menciptakan keuntungan sesaat, serta perusahaan harus patuh patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup> Terutama pada perusahaan BUMN harus menjadi contoh dan pelopor pengimplementasian prinsip *Good Corporate Governance*<sup>4</sup> sebagai mana yang diatur dalam Permen BUMN No. PER-09/MBU/2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara.

Tanggung jawab memiliki arti bahwa bertanggung jawab menurut hukum atas kesalahan atau akibat dari suatu perbuatan. Dasar dari tanggung jawab itu adalah sebuah wewenang (*authority*) yang berkaitan dengan tugas dan wewenang kekuasaan yang melekat pada tugas dan pekerjaan, sehingga pada umumnya setiap orang harus bertanggung jawab atas segala tindakan dan perbuatannya.<sup>5</sup>

Direksi dalam menjalankan tugasnya wajib dilakukan dengan itikad baik (*good faith*) dan penuh tanggung jawab.<sup>6</sup> Pada penjelasan Pasal 97 ayat (2) UUPD dikatakan bahwa yang dimaksud dengan "penuh tanggung jawab" adalah memperhatikan Perseroan dengan seksama dan tekun. Dalam hal ini berarti bahwa setiap anggota Direksi harus mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam mengurus perseroan yang dipimpinnya.

---

<sup>1</sup> Ais, C. (2017). Fiduciary Duty Sebagai Standar Para Direksi Dalam Melaksanakan Tugasnya. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 31(1), 63-72. Hlm 63

<sup>2</sup> Asri, A. (2018). Doktrin Piercing The Corporate Veil Dalam Pertanggung Jawaban Direksi Perseroan Terbatas. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 8 (1). Hlm, 84

<sup>3</sup> Manosoh, Hendrik *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*. Jakarta : Norlive Kharisma Indonesia. Hlm. 20

<sup>4</sup> Nurhasanah, Siti. (2010). Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dalam Persero, *Jurnal Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*. 4 (3), Hlm. 137

<sup>5</sup> Subekti, T. (2008). Batasan Tanggung Jawab Direksi Atas Kerugian Perusahaan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(1), 21-28. hlm 21

<sup>6</sup> Asri, A. (2018). Ibid, hlm 84

Patokan kehati-hatian yang diterapkan secara umum dalam praktik adalah standar kehati-hatian yang lazim dilakukan orang biasa dalam posisi dan kondisi yang sama.<sup>7</sup>

Prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*) sangat diperlukan dalam sebuah perusahaan, selain sebagai petunjuk atas pengambilan keputusan secara tepat dan bertanggungjawab, serta menjamin pengelolaan perusahaan secara amanah, efisien, dan tidak merugikan, maka perlu diterapkan dalam perusahaan asuransi.<sup>8</sup> Hal tersebut merupakan sebuah amanat dari Undang-Undang No. 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian<sup>9</sup> dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 73/POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian. Terutama dalam mengambil keputusan investasi akan menentukan sumber dan bentuk dana untuk pembiayaan perusahaan sehingga memerlukan kebijakan dividen yang optimal agar nilai dari perusahaan tidak menurun.<sup>10</sup>

Jika direksi melakukan Pelanggaran terhadap prinsip pertanggung jawaban (*responsibility*) berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas<sup>11</sup> dapat membawa konsekuensi karena dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi terhadap kerugian yang dialami perseroan akibat tindakannya tersebut. Sehingga dalam menjalankan pengurusan yang kebijakannya dipandang tepat dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar.<sup>12</sup>

Adanya prinsip pertanggung jawaban (*responsibility*) harus menjadi petunjuk dalam mengambil kebijakan investasi, karena *Good Corporate Governance* salah satu standar untuk sistem keuangan yang sehat<sup>13</sup> serta diperlukan dalam menjaga keteraturan keuangan perusahaan.<sup>14</sup>

PT. Asabri yang melakukan investasi di saham yang memiliki resiko yang cukup tinggi, pada saat dibeli saham tersebut mengalami peningkatan secara signifikan, dengan tujuan atau kepentingan tertentu, namun turun secara drastis ketika kepentingan tersebut sudah tercapai, yang akhirnya investasi tersebut merugikan keuangan PT. Asabri. Salah satu contohnya investasi PT. Asabri di PT. Hanson International Tbk, pada saat investasi

<sup>7</sup> Woon, Walter. 1994. *Company Law*. Singapore: Longman Singapore Publisher Pte. Ltd. Hlm 215

<sup>8</sup> Suwandi, Imam, et. all. (2018, Agustus). Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo). *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 2(1), hlm 46

<sup>9</sup> Lihat Pasal 11 Ayat 1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, selanjutnya disebut dengan UU Perasuransian

<sup>10</sup> Asma, Rusdayanti. (2018). Pengaruh Mekanisme GCG, Kebijakan Investasi Dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan Yang Dimediasi Oleh Kebijakan Pendanaan. *Jurnal Inovasi Dan Manajemen Indonesia*. 2(1), hlm 72

<sup>11</sup> Lihat Pasal 90 Ayat 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Yang Selanjutnya Disingkat UUP

<sup>12</sup> Lihat Pasal 90 Ayat 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

<sup>13</sup> Celik, Faik. (2019) Corporate Governance and Welfare/Corporate Governance In Turkey, *Elsevier* 158, 907-912

<sup>14</sup> Naciti, Valeria. (2019). Corporate Governance And Board Of Directors: The Effect Of A Board Composition On Firm Sustainability Performance, *Elsevier*, 237 117727

sebesar Rp. 78 Milyar Rupiah, namun harga sahamnya pada ahir tahun 2019 menjadi Rp. 50/lbr saham, yang akibatnya PT. Asabri mengalami kerugian.

Tercatat dari tahun 2018 sampai dengan 2019 investasi saham PT. Asabri di 14 perusahaan minus, kerugian perusahaan mencapai Rp. 4,84 triliun hasil investasi atau *unrealized loss* pada 2019, bahkan mempengaruhi *Risk Base Capital* (RBC) atau rasio kecukupan modal dari PT. Asabri hingga 2019 minus 571% dan berpotensi meningkat pada tahun 2020 menjadi 643, 49%.

Aktivitas investasi yang dilakukan oleh PT. Asabri dilakukan secara tidak cermat karena tanpa proses *due dilligence* dan *feasibility study* dalam pembelian saham, yang menyebabkan kerugian perusahaan dan penurunan nilai perusahaan. Tentunya kegiatan investasi tersebut bertentangan dengan UUPT, UU Perasuransian, POJK No. 73/POJK.05/2016. Hal yang dilakukan oleh PT. Asabri bertentangan juga dengan prinsip kehati-hatian dalam penempatan investasi yang terdapat dalam pasal 5 ayat (1) serta aset yang diperkenankan untuk investasi pada pada pasal 5 ayat (2) POJK No. 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi.

Bahkan dalam hasil ihtisar pemeriksaan Semester II Tahun 2019 program pensiun yang dilakukan oleh PT. Asabri masih belum efektif dan memerlukan perbaikan, hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan pengelolaan akumulasi iuran pensiun (AIP) belum dilaksanakan secara optimal, serta belum adanya pengaturan resiko investasi saham yang mengalami penurunan nilai, dan belum juga terdapat sanksi jika investasi tidak memenuhi target. Selain itu ditemukan juga penempatan saham oleh PT. Asabri yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian yang akibatnya menjadi penurunan nilai.

Cara yang dilakukan oleh direksi PT. Asabri dalam aktivitas investasi yang beresiko tinggi yang mengakibatkan kerugian kepada perusahaan, hal tersebut tidak sesuai dengan ajaran islam, dimana dalam penempatan investasi direksi selaku pemegang amanah, wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul, tentunya investasi tersebut harus sesuai dengan prinsip syariah, karena dalam bidang muamalah, asuransi ini disebut sebagai *takaful* yang di definisikan saling menjamin.<sup>15</sup>

Meskipun dalam al-quran tidak ada dalil yang jelas mengenai asuransi, namun komitmen dalam islam bidang muamalah tidak hanya terpusat pada akad-akad *tijarah* yang menguntungkan, namun juga akad *tabbaru* yang sifatnya sosial seperti dalam asuransi, pengelolaan dana oleh direksi PT. Asabri terhadap investasi tentunya harus melihat kepada aspek bahwa investasi tersebut untuk kepentingan para nasabah sehingga mengurangi rasa takut dan khawatir terhadap diri, dan keluarga di masa yang akan datang,

---

<sup>15</sup> Muhammad, (2001, Oktober), Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum*, 18 (8), 151-164

karena sudah terjadi perpindahan resiko yang awalnya dari peserta/tertanggung kepada perusahaan/penanggung sehingga terjadi *transfer of fund*.<sup>16</sup>

Maka dari itu tugas direksi perusahaan PT. Asabri dalam melakukan aktivitas investasi berpegang pada konsep bahwa aktivitas bisnis harus di wujudkan dalam tolong menolong (*akad takafuli*) sehingga terjadi *sharing of risk* antara penanggung dengan tertanggung.<sup>17</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah Ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”

Perkembangan tugas dan wewenang direksi perusahaan mengalami perubahan seiring berubahnya kondisi ekonomi dan kepentingan perusahaan, terlebih penerapan *good corporate geovernance* menjadi hal penting dalam kinerja perusahaan, hal tersebut membuat beberapa peneliti membahas tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab direksi perusahaan seperti penelitian yang dilakukan oleh Debora Maristela<sup>18</sup> yang dalam penelitiannya menganalisis tolak ukur direksi dalam menjalankan prinsip *duty of care* dan pengaturannya di Indonesia, selain itu penelitian oleh Fayreiza D.P<sup>19</sup> yang menjelaskan tanggung jawab direksi terhadap pelanggaran prinsip keterbukaan, dan penelitian I Gusti Agung Jordika<sup>20</sup> yang membahas tanggung jawab direksi atas pelanggaran prinsip *Good Corporate Geovernance* pada perusahaan.

Sehingga untuk penelitian yang secara spesifik membahas mengenai pelanggaran prinsip *responsibility* oleh direksi perusahaan belum dilakukan, terlebih kepatuhan direksi perusahaan terhadap perundang-undang (*statutory duty or duty obedience*) menjadi sangat penting bagi kelangsungan perusahaan salah satunya dalam menjalankan aktivitas investasi.

Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu : *pertama*, bagaimana pertanggung jawaban direksi PT. Asabri terhadap investasi yang beresiko

<sup>16</sup> Hasanah, Uswatun, (2013, Juni), Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 47 (1), 239-268.

<sup>17</sup> Fudhail, Rahman, (2011), Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Adalah*, X (1).

<sup>18</sup> Maristela, Debora, (2018, Oktober). Penerapan Prinsip *Duty Of Care* Oleh Direksi Perseroan Terbatas Di Indonesia. *JOM Fakultas Hukum*, V(2), 1-14

<sup>19</sup> Destika Putri, Fayreizha, Budiharto, Mahmudah, Siti (2017). Tanggung Jawab Direksi Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Prinsip Keterbukaan Pada Kasus PT. Sumalindo Jaya Tbk. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1-21

<sup>20</sup> Pramanditya, I. G. Agung Jordika, (2018). *Tanggung Jawab Direksi Terhadap Pelanggaran Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Perseroan Terbatas*. Tesis. Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar



tinggi menurut peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum ekonomi syariah? Kedua, bagaimana sanksi terhadap pelanggaran prinsip *responsibility* yang dilakukan oleh direksi PT. Asabri atas investasi yang beresiko tinggi?

## Metodologi

Metode pendekatan penelitian ini yuridis normatif dengan mengkaji data sekunder melalui studi dokumentasi/ studi literatur yaitu menganalisis kasus PT. Asabri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait serta prinsip hukum ekonomi syariah. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Penelitian ini mencoba memaparkan dan menganalisis bagaimana perusahaan milik negara melaksanakan kepatuhan terhadap Undang-Undang melalui prinsip pertanggung jawaban (*responsibility*) dalam melaksanakan kegiatan usaha dan bisnisnya, serta pertanggung jawaban direksi terhadap bentuk kerugian yang di derita oleh perusahaan atas aktivitas investasi yang beresiko tinggi.

Penelitian ini ditunjang dengan bahan sekunder, yang teknik pengumpulan datanya melalui *library research/studi pustaka*, baik berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, tesis, dan berita-berita dari media online yang terkait dengan kasus PT. Asabri, yang nantinya akan di sistematisasi antara ketentuan Undang-Undang, prinsip hukum ekonomi syariah, fakta yang terdapat dari kasus PT. Asabri dan dijelaskan dari bahan-bahan hasil *library research/studi pustaka*.

Metode analisis data yang digunakan adalah penafsiran sistematis dimana mengaitkan isi pasal dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perasuransian, Undang Undang BUMN, POJK dengan ketentuan pasal di dalamnya serta prinsip hukum ekonomi syariah yang di benturkan dengan fakta yang ada di PT. Asabri atas pelanggaran prinsip *responsibility* dijelaskan dengan hasil olah pikir saripati penulis dari bacaan buku-buku, artikel ilmiah dan jurnal, yang menghasilkan suatu kesimpulan terhadap bentuk pelanggaran prinsip *responsibility* oleh direksi perusahaan tersebut dan sanksi terhadap direksi tersebut.

## Pertanggung Jawaban Direksi PT. Asabri Terhadap Investasi yang Beresiko Tinggi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>21</sup>

Direksi merupakan motor penggerak dalam sebuah perusahaan, mengingat direksi yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan perusahaan. Sesuai dengan pasal 1 angka 5 UUPU menjelaskan bahwa direksi suatu perseroan berwenang dan bertanggung jawab

---

<sup>21</sup> Hamzah, Andi. 2005. *Kamus Hukum*. Surabaya : Ghalia Indonesia. hlm. 78

penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, serta maju dan berkembangnya perseroan ditentukan oleh direksi.<sup>22</sup>

Direksi bertindak seperti *sprang trustee* atau agen semata-mata, yang mempunyai kewajiban mengabdikan sepenuhnya dan dengan sebaik-baiknya kepada perseroan<sup>23</sup> Direksi dituntut harus dapat mempunyai kepedulian dan kemampuan (*duty of care and skill*), itikad baik, loyalitas, dan kejujuran terhadap perusahaannya dengan derajat yang tinggi (*high degree*).<sup>24</sup>

Kepercayaan yang diberikan oleh perseroan harus dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar rumah tangga (AD/ART). Maka perseroan terbatas sebagai usaha mandiri, dengan tanggung jawab terbatas, kehendak tersebut dijalankan oleh organ-organ perseroan yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan AD/ART perseroan.

Direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan hanya untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan seperti yang dijelaskan dalam pasal 92 UUPt.<sup>25</sup> Selanjutnya dalam pasal 18 UUPt dijelaskan bahwa kegiatan perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuan yang dicantumkan dalam AD/ART sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sesuai dalam penjelasan umum maka maksud dan tujuan tersebut adalah usaha pokok dari perseroan.<sup>26</sup>

Jika berkaca pada kasus PT. Asabri yang merupakan asuransi bagi prajurit TNI, POLRI dan Pegawai Negeri (PNS) di lingkungan kementerian pertahanan yang melakukan investasi yang beresiko tinggi hingga mengalami kerugian, ada beberapa aturan perundang-undangan yang berhubungan dan patut ditaati oleh direksi PT. Asabri terutama berkaitan dengan usaha yang dijalankan oleh PT. Asabri, diantaranya sebagai berikut :

### **Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas**

Dalam undang-undang ini ada beberapa pasal yang harus menjadi perhatian direksi perusahaan manapun, termasuk PT. Asabri yaitu pasal 92 (1) yang menjelaskan bahwa direksi dalam menjalankan perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuan dari perseroan. Selain itu pada pasal 92 (2) memberik kewenangan kepada direksi dalam mengambil kebijakan perusahaan yang dipandang tepat tentunya dalam batas yang ditentukan oleh undang-undang dan anggaran dasar perusahaan.

---

<sup>22</sup> Lihat Pasal 1 Angka 5 UUPt

<sup>23</sup> Marwan. 2009. *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*. Cetakan Kesatu. Surabaya : Reality Publisser.

<sup>24</sup> Fuady, Munir. 2010. *Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*. Cetakan Kedua. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. hlm 47

<sup>25</sup> Lihat Pasal 92 UUPt

<sup>26</sup> Lihat Pasal 18 UUPt

## **Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian**

PT. Asabri merupakan perusahaan Asuransi tentunya undang-undang asuransi harus menjadi acuan direksi dalam menjalankan aktivitas perusahaan, beberapa pasal dalam undang-undang asuransi berkaitan dengan keharusan penerapan asas *responsibility*. Pada pasal 11 ayat (1) menjelaskan perusahaan asuransi harus menjalankan tata kelola perusahaan yang baik. Tata kelola tersebut dijelaskan pada pasal 19 ayat (1) dimana perusahaan asuransi diwajibkan untuk mematuhi ketentuan kesehatan keuangan yang salah caranya dengan menerapkan rencana mitigasi resiko untuk menjaga kesehatan keuangan.

## **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian**

Aturan ini menjelaskan secara rinci tentang keharusan perusahaan asuransi dalam menjalankan perusahaan yang baik tidak terkecuali PT. Asabri, keharusan menjalankan tata kelola perusahaan yang baik seperti yang tercantum dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) aturan tersebut, yang meliputi prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, kemandirian, dan kesetaraan. Maka direksi perusahaan asuransi dilarang memiliki benturan kepentingan dengan kegiatan perusahaan asuransi. Terlebih dalam menjalankan tugasnya direksi harus menyusun rencana pengelolaan investasi<sup>27</sup> serta direksi juga perlu hati-hati dalam mengambil kebijakan investasi, maka dari itu direksi harus menganalisis resiko investasi sehingga diperlukan kajian untuk menempatkan, mempertahankan dan melepaskan investasi.<sup>28</sup> Yang pada muaranya kebijakan investasi direksi bisa mengoptimalkan nilai perusahaan.

## **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor POJK 71/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi**

Kebijakan investasi direksi perusahaan tentunya sangat menentukan kesehatan keuangan perusahaan, berdasarkan pasal 5 ayat (1) POJK No. 71/POJK.05/2016 menjelaskan perusahaan wajib menerapkan prinsip hati-hati dalam menempatkan investasi. Kewajiban perusahaan mengenai kesehatan keuangan petut dipenuhi sesuai dengan pasal 2 ayat (1) POJK tersebut, hal itu bisa diukur dengan tingkat solvabilitas, pcadangan teknis, kecukupan investasi, ekuitas, dana jaminan, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan kesehatan keuangan.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Lihat Pasal 57 POJK No. 73/POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian

<sup>28</sup> Lihat Pasal 58 POJK No. 73/POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian

<sup>29</sup> Lihat Pasal 2 ayat (2) POJK No. 71/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

## Perspektif Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Selain dari aturan-aturan tersebut dalam pandangan hukum Islam bahwa asuransi yang sering disebut *takaful* sejak lama sudah dipraktikkan dalam masyarakat Islam, pada pelaksanaannya harus berpegang pada prinsip, diantaranya : *Pertama*, Prinsip saling bertanggung jawab. Banyak hadis dari Nabi Muhammad SAW mengajarkan hubungan umat beriman antara satu dengan yang lainnya diibaratkan satu badan, dimana satu anggota badan sakit yang lainnya akan merasakan. Rizki Allah yang berupa harta benda hendaklah disyukuri dan jangan dinikmati sendiri tetapi digunakan membantu masyarakat dan meringankan penderitaan orang lain. *Kedua*, Prinsip saling bekerja sama, dimana dalam nilai ini dalam kehidupan harus ditegakkan nilai tolong menolong dalam takwa dan kebaikan. *Ketiga*, Prinsip saling melindungi penderitaan satu sama lain, sehingga harus saling menjaga dari setiap ancaman demi keselamatan.<sup>30</sup>

Dalam pandangan hukum ekonomi syariah, tentunya aktivitas investasi harus berdasarkan kepada prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah diantaranya :prinsip tauhid, keadilan, masalah, perwakilan (*khilafah*), amar maruf nahi munkar, tazkiyah, falah, kejujuran, kebaikan dan pertanggung jawaban.<sup>31</sup> Seperti yang tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah bahwa MUI menetapkan hal-hal yang mengenai asuransi berdasarkan prinsip syariah. Firman Allah SWT tentang prinsip bermuamalah yang baik yang harus dilaksanakan dan dihindarkan, diantaranya<sup>32</sup> :

QS. An-Nisa Ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

QS. An-Nisa ayat 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۗ

<sup>30</sup> Muhammad, *Op.Cit.* Hlm. 157

<sup>31</sup> Kholid, Muhammad, (2018), Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah, *Asy Syariah* 20 (2), 145-162

<sup>32</sup> Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”

QS. Al-Maidah Ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”

Hadis Nabi saw. tentang Prinsip Bermuamalah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا ، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا ، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang Mukmin, maka Allâh melapangkan darinya satu kesusahan di hari Kiamat. Barangsiapa memudahkan (urusan) orang yang kesulitan (dalam masalah hutang), maka Allâh Azza wa Jalla memudahkan baginya (dari kesulitan) di dunia dan akhirat. Barangsiapa menutupi (aib) seorang Muslim, maka Allâh akan menutup (aib) nya di dunia dan akhirat. Allâh senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. (HR. Muslim dari Abu Hurairah)”.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Dari Abû Sa’îd Sa’d bin Mâlik bin Sinân al-Khudri Radhyallahu anhu, Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain (Hadis Riwayat Ibnu Majah dari Ubadah bin Shamit riwayat Ahmad dari ‘Abbas dan Malik dari Yahya)”.

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharam yang halal atau menghalalkan yang haram (HR Tarmidzi dari Amr’ bin ‘Auf)”.

## Kaidah Fiqih

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

"Hukum asal menetapkan syarat dalam mu'âmalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)"

"Segala madharat harus dihindarkan sedapat mungkin".

"Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan".

Berkaca dari aturan-aturan dan prinsip hukum ekonomi syariah, perseroan dalam menjalankan kegiatannya melalui organ perusahaan oleh direksi tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan tersebut sebagai pengejawantahan prinsip pertanggung jawaban (*responsibility*).

Direksi diberi dua fungsi dalam mengemban tugasnya yaitu fungsi pengurusan (manajemen), dan fungsi perwakilan (representasi).<sup>33</sup> Direksi wajib beritikad baik (*good faith*) dan penuh tanggung jawab dalam melakukan pengurusan perseroan, hal ini di dasarkan pada suatu standar dari kewajiban (*standar of duty*) yang paling tinggi yang dinyatakan oleh hukum. Sehingga hubungan direksi dengan perseroan tidak hanya sebatas pekerjaan namun hubungan fidusia atau yang lebih dikenal *fiduciary duty* yang berarti tugas yang dijalankan oleh direksi harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan (benefit) orang atau perseroan.<sup>34</sup>

Hal tersebut dijelaskan juga dalam pasal 97 (2) dan (3) UUPT bahwa kepengurusan yang dipercayakan kepada direksi harus dilaksanakan dengan itikad baik penuh tanggung jawab sampai kepada harta pribadi direksi apabila direksi terbukti lalai dalam menjalankan tugasnya.<sup>35</sup> Selain itu juga dalam pasal 11 (1) UU Perasuransian, perusahaan asuransi wajib melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik, dan pada POJK 73/POJK.05/2016 pada pasal 2 (2) tentang penerapan prinsip tata kelola yang baik salah satunya prinsip pertanggung jawaban.

Apabila terjadi masalah manakala perseroan beroprasi yang akibatnya menimbulkan kerugian dalam hal ini direksi bertanggung jawab sebagai pihak eksekutif berdasarkan doktrin *fiduciary duty*.<sup>36</sup> Pada pasal 97 ayat (6) UUPT ditentukan bahwa apabila anggota direksi yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam melaksanakan tugasnya sehingga merugikan perseroan maka ia bertanggung jawab penuh secara pribadi dan pemegang saham dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

<sup>33</sup> Khairandy, Ridwan. *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*. Edisi Revisi. Yogyakarta : Total Media Yogyakarta. hlm 204

<sup>34</sup> Ibid, hlm 210

<sup>35</sup> Syahdeni, Sutan Remi, (2001). *Tanggung Jawab Pribdai Direksi dan Komisaris*. *Jurnal Hukum Bisnis*, 14(7).

<sup>36</sup> Fuady, Munir. Op. Cit, hlm 25

Direksi dalam melakukan *Fiduciary Duty* dilakukan dengan cara<sup>37</sup> itikad baik (*bona fides*), *proper purpose*, kebebasan yang bertanggung jawab, dan tidak memiliki benturan kepentingan;

Tanggung jawab direksi tidak hanya terbatas pada ketidak jujuran yang disengaja, tetapi tanggung jawab dalam tindakan yang mismanagement, kelalaian, kegagalan. Itikad baik direksi dapat dilihat jika direksi melaksanakan kepentingan perseroan, tujuan yang benar dengan mentaati AD/ART PT dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>38</sup>

Menurut Yahya Harahap<sup>39</sup> ada beberapa aspek yang harus dilakukan dengan itikad baik, diantaranya wajib dipercaya (*fiduciary duty*) yang berarti harus dapat di percaya (*must always bonafide*) dan harus jujur (*must always honest*), wajib melakukan pengurusan dengan tujuan yang wajar dan layak (*duty to act for proper purpose*), wajib mentaati peraturan perundang-undangan (*statutory duty or duty obedience*), loyal terhadap perseroan, tidak menggunakan aset untuk kepentingan pribadi, dan wajib merahasiakan segala informasi, wajib menghindari kepentingan pribadi dengan kepentingan perseroan.

Selain itu direksi wajib melakukan pengurusan dengan penuh tanggung jawab, yang meliputi aspek<sup>40</sup> seperti wajib seksama dan hati-hati melakukan pengurusan (*the duty of the due care*), yakni kehati-hatian yang biasa dilakukan orang (*ordinary prudent person*) dalam kondisi yang wajar atau disebut dengan kehati-hatian yang wajar (*reasonably care*), lalu direksi wajib melaksanakan pengurusan secara tekun (*duty to be diligent*), yakni terus menerus secara wajar menumpahkan perhatian atas kejadian yang menimpa perseroan; dan ketekunan dan keuletan wajib disertai kecakapan dan keahlian (*duty to display skill*) sesuai dengan ilmu pengetahuan dan pengetahuan yang dimilikinya.

Apabila di dalam pelaksanaan dan/atau berjalannya perseroan direksi melakukan kesalahan pelanggaran atas tugas-tugasnya, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 97 ayat (2) dan (3) dapat diminta pertanggung jawaban secara pribadi dan tanggung renteng. Serta Kerugian perseroan yang disebabkan kelalaian direksi dalam menjalankan kewajiban atau melanggar larangan atas kepengurusan, direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi (*persoonlijk aansprakelijk, personally liable*).<sup>41</sup>

Direksi merupakan organ penting dalam perseroan, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Selain menjalankan tugas perseroan direksi memiliki tugas yaitu mengontrol dengan mengambil kebijakan bisnis yang berpengaruh kepada perusahaan kedepannya.<sup>42</sup>

---

<sup>37</sup> Khairandy, Ridwan, Op. Cit, hlm. 209

<sup>38</sup> Dewi, Sandra. (2018). Perkembangan Penerapan Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Pelanggaran Fiduciary Duty Yang Dilakukan Direksi Perseroan Terbatas. *Jurnal Aktualita*. 1(2). 350-368

<sup>39</sup> Harahap, M. Yahya. 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 383

<sup>40</sup> Ibid, hlm 383

<sup>41</sup> Ibid, hlm 384

<sup>42</sup> Lestari, Sartika Nanda. (2015, September). *Business Judgment Rule* Sebagai Immunity Doctrine Bagi Direksi *Badan Usaha Milik Negara* di Indonesia, *Jurnal Notarius*, 8(2).

Sehingga pada dasarnya direksi dalam melakukan kegiatannya harus dilakukan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, hal tersebut bisa dilihat ketika direksi hati-hati dalam mengambil keputusan dan patuh pada aturan perundang-undangan. Pada kasus PT. Asabri, yang melakukan aktivitas investasi pada dana kelolanya yaitu dana pensiun TNI dan POLRI di sejumlah saham gorengan<sup>43</sup> Dana di investasikan dengan tujuan keuntungan dan mendapat uang yang lebih besar sehingga dapat membayar kewajiban kepada peserta di masa yang akan datang. Namun investasi yang dilakukan oleh PT. Asabri berahir dengan harga saham yang rendah sehingga tidak laku dijual dan tidak bernilai. Kepemilikan investasi saham yang di miliki oleh PT. Asabri turun sekitar 50% sampai dengan 90% sehingga tidak laku untuk dijual yang mengakibatkan nilai kerugian bagi PT. Asabri. :

**Tabel 1.**  
**Portofolio Saham Milik PT. Asabri**

No	Perusahaan	Sektor	Porsi	Harga Saham		
				31 Des 2018	31 Des 2019	Perubahan
1	PT. Bank Yudha Bhakti	Bank	20,13%	Rp. 284	Rp. 284	0,00%
2	PT. Alfa Energi TBK	Tambang	23,6%	Rp. 7.750	Rp. 326	-95,79%
3	PT. Hartadinata Abadi Tbk	Konsumsi	5,26%	Rp. 248	Rp. 200	-19,35%
4	PT. Island Concept Indonesia Tbk	Properti	5,02%	Rp. 98	Rp. 66	-30,61%
5	PT. Inti Agre Resouces Tbk	Perkebunan	11,58%	Rp. 240	Rp. 50	-79,17%
6	PT. Indofarma (Persero) Tbk	Farmasi	13,91%	Rp. 6500	Rp. 870	-86,62%
7	PT. Hanson Internasional Tbk	Properti	5,4 %	Rp. 116	Rp. 50	-56,90%
8	PT. Pelat Timah Nusantara	Logam	10, 31%	Rp. 3600	Rp. 675	-81,25%
9	PT. Prima Cakrawali Abadi Tbk	Konsumsi	25,14%	R. 5350	Rp. 1100	-79,44%
10	PT. Pool Advista Finance Tbk	Keuangan	7,65%	Rp. 2200	Rp. 262	-88, 09%
11	PT. Pool Advista Indonesia Tbk	Investasi	7,43%	Rp. 5075	Rp. 156	-96,93%
12	PT. PP Properti Tbk	Properti	5,33%	Rp. 117	Rp. 68%	-41,88%
13	PT. Sidomulyo Selaras Tbk	Transportasi	18,06%	Rp. 50	Rp. 50	0,00%
14	PT. SMR Utama	Tambang	6, 61%	Rp. 650	Rp. 50	-92, 31%

*Sumber : Kompasiana yang diolah dari Big Alpha*

Dari tabel tersebut bisa memberikan gambaran akan saham yang naik secara cepat dan turun secara drastis yang pada akhirnya minum bagi PT. Asabri salah satu contohnya adalah saham di PT. Hanson International Tbk yang pemiliknya adalah Beny Tjokro yang merupakan tersangka kasus Jiwasraya. PT. Asabri sendiri berinvestasi di PT tersebut dengan nilai sebesar Rp. 78 Milyar Rupiah, namun harga sahamnya pada ahir tahun 2019 menjadi Rp. 50/lbr saham. Sehingga investasi awal PT. Asabri sebesar Rp. 10,218 Triliyun turun menjadi Rp. 3,9 Triliyun.

Akibat dari salah investasi tersebut mengakibatkan PT. Asabri mengalami penurunan nilai aset yang akibatnya *Risk Based Capital* (RBC) PT. Asabri berada di zona merah pada tahun 2019 negatif 571,17% dan berpotensi meningkat pada tahun 2020 menjadi 643, 49%. Sehingga jika PT. Asabri ingi mencapai RBC atau rasio kecukupan

<sup>43</sup> Saham gorengan yaitu saham yang kualitasnya jelek yang telah direkayasa oleh sejumlah pihak untuk mengeruk keuntungan dalam jangka pendek.



modal berbasis resiko 100% diperlukan peningkatan aset sebesar Rp. 7, 05 triliun, dan jika ingin meningkat mencapai 120% memerlukan aset 7,26 triliun rupiah. Sehingga RBC PT. Asabri bisa dikatakan minus ratusan persen.

Jika dianalisis lebih mendalam yang aktivitas investasi yang dilakukan oleh direksi PT. Asabri di saham gorengan, bertentangan dengan prinsip pertanggung jawaban (*responsibility*) dimana direksi harus melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan prinsip *fiduciary duty*, dan penuh tanggung jawab.

Salah satu indikator dari itikad baik adalah taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan, namun aktivitas investasi di saham gorengan yang dilakukan oleh PT. Asabri tidak sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dimana PT. Asabri tidak melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik sebagai mana yang tercantum dalam pasal 11 ayat (1), akibatnya PT. Asabri mendapati kerugian atas kegiatan investasi di saham gorengan tersebut, yang mempengaruhi RBC PT. Asabri yang minus 571,17% pada tahu 2019, hal ini harus menjadi perhatian karena dalam UU Perasuransian pasal 19 ayat (1) dan (3) perusahaan harus menjaga kesehatan keuangan perusahaan, dan melakukan mitigasi resiko atas kesehatan keuangan.

Kesehatan keuangan perusahaan asuransi dijelaskan juga dalam POJK No. 71/POJK.05/2016 pasal 3 ayat (1) menjelaskan "Perusahaan setiap saat wajib memenuhi Tingkat Solvabilitas paling rendah 100% (seratus persen) dari MMBR." Selain berdampak pada kesehatan keuangan perusahaan, dalam POJK 73/POJK.05/2016 pasal 58 PT. Asabri harusnya sudah melihat resiko terkait dengan penempatan investasi agar tidak merugikan perusahaan, namun yang terjadi investasi PT. Asabri di saham-saham gorengan tersebut terkesan instan ingin meraup keuntungan cepat, sehingga mengabaikan maksud dan tujuan dari PT. Asabri. Maka dari itu PT. Asabri seharusnya memperhatikan manajemen resiko sebagai prinsip kehati-hatian, Tujuan prinsip kehati-hatian secara luas adalah untuk menjaga keamanan, kesehatan, kestabilan sistem perusahaan.<sup>44</sup>

Dalam melaksanakan prinsip tanggung jawab salah satu aspeknya yaitu hati-hati melakukan pengurusan (*the duty of the due care*), hal ini dijelaskan juga dalam *Pasal 5 (1)* "Perusahaan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penempatan investasi". Namun fakta yang ditemui dari laporan BPK yang dirilis pada tahun 2017 PT. Asabri tidak menunjuk konsultan independen untuk melakukan *due dilligence* dan *feasibility study* dalam pembelian sejumlah saham, hal tersebut kembali terjadi pada saat PT. Asabri melakukan investasi di PT Hanson International (MYRX) dan Trada Alam Minera (TRAM), yang kedua saham perusahaan tersebut anjlok sampe Rp. 50 akibatnya tidak laku di jual dan tidak bernilai yang menyebabkan jebolnya nilai perusahaan. Sebetulnya BPK sejak 2017 sudah mengingatkan kepada PT. Asabri karena terdapat investasi yang tidak efisien,

---

<sup>44</sup> Atika, Jumi. (2015). *Prinsip Kehati-hatian Dalam Pencegahan Pembiayaan Bermasalah*, *Jurnal At-Tijarah*, 1 (2). hlm. 28.

padahal dalam POJK 73/POJK.05/2016 Pasal 59 "direksi perusahaan wajib mengambil keputusan dengan mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemangku kepentingan".

Pasal 56 POJK 73/POJK.05/2016 sudah memberikan rambu kepada direksi dalam mengelola investasi, kebijakan dan strategi investasi paling salah satu poinnya mengenai sasaran tingkat hasil investasi yang diharapkan, termasuk tolak ukur hasil investasi (*yield's benchmark*) yang digunakan, selain itu pada pasal 57 direksi wajib melakukan pengelolaan investasi tahunan salah satunya perkiraan tingkat hasil investasi untuk setiap jenis investasi. Namun yang terjadi di PT. Asabri dari portofolio saham mayoritas anjlok sekitar 50% sampai dengan 90%, bahkan menurut Direktur PT. Asabri Sonny Widjadja yang menyebutkan perusahaan rugi mencapai Rp. 4,84 triliun hasil investasi atau *unrealized loss* pada 2019.

Yang lebih miris adalah investasi PT. Asabri di PT Hanson International (MYRX) yang Direktur Utamanya Beny Tjokro di tetapkan sebagai tersangka pada kasus yang sama terkait investasi di saham gorengan di PT. Jiwasraya, hal tersebut menimbulkan indikasi bahwa ada konflik kepentingan dalam penempatan saham tersebut, padahal salah satu aspek itikad baik adalah menghindari konflik kepentingan.

Seharusnya pasal 92 ayat (2) harus jadi pedoman direksi dalam mengambil keputusan yang tepat menurut UU, maka dari itu karena perusahaan asuransi PT. Asabri harus patuh dan tidak mengabaikan aturan lainnya yang mengakibatkan kerugian. Wakil menteri BUMN menjelaskan bahwa kerugian yang di derita oleh PT. Asabri merupakan akibat dari investasi di saham gorengan, saham yang dinaikan oleh pasar untuk kepentingan tertentu, dan jika kepentingan tersebut sudah terlaksanakan maka akan turun secara drastis, dan itu yang terjadi di PT. Asabri.

Sehingga aktivitas investasi PT. Asabri di saham gorengan bertentangan dengan pasal 92 ayat (1) dan (2) UUPT dan prinsip kehati-hatian dalam tata kelola investasi, dan kebijakan tersebut bagi penulis dipandang tidak tepat, karena kebijakan yang dipandang tepat didasarkan kepada keahlian (*skill*) yang bersumber dari pengetahuan luas dan kemahiran yang terampil sesuai dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman, peluang yang tersedia (*available opportunity*), kebijakan pengurusan yang diambil dan dilaksanakan harus benar-benar mendatangkan keuntungan (*favorable advantage*), kebijakan itu diambil sesuai dengan kondisi yang benar-benar cocok (*suitable condition*) bagi Perseroan dan bisnis, dan kebijakan yang diambil, harus berdasar kelaziman dunia usaha (*common business practice*).

Namun PT. Asabri terjadi sebaliknya bukan keuntungan yang di dapat, namun kerugian yang akibatnya kesehatan keuangan PT. Asabri menjadi minus kendati tidak mempengaruhi layanan kepada para pengguna. Serta investasi merupakan suatu hal yang lazim, namun investasi di saham gorengan merupakan tindakan yang tidak lazim dalam dunia bisnis.

Oleh sebab itu koridor kewenangan dan tanggung jawab wajib diperhatikan dan diikuti oleh direksi terutama dalam mengambil keputusan bisnis yang akan menentukan untung ruginya perseroan dalam tataran praktek pengambilan keputusan, *duty of care* atau prinsip kehati-hatian yang harus diperhatikan oleh Direksi mencakup 3 (tiga) hal yaitu ;<sup>45</sup>Direksi wajib memonitor atau mengawasi jalannya usaha perseroan, direksi wajib untuk mengajukan pertanyaan atas informasi yang mereka terima (dari sumber manapun) yang dirasa patut untuk mendapat perhatian, dan direksi harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Pada gilirannya, kewajiban untuk berhati-hati mensyaratkan Direksi untuk mendapatkan informasi yang cukup sebelum mengambil keputusan.

Berdasarkan ihtisar hasil pemeriksaan semester (IHSP) II tahun 2019 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan bahwa terdapat penempatan investasi saham di PT. Asabri yang tidak memenuhi prinsip kehati-hatian yang akibatnya belum memberikan hasil yang maksimal serta dapat diukur secara andal, selain itu berdampak pada penurunan nilai perusahaan. Hasil rekomendasi BPK kepada PT. Asabri, PT. Asabri harus menetapkan pengendali resiko investasi jika saham yang dibeli mengalami penurunan nilai, karena pada saat ini PT. Asabri belum memiliki hal tersebut.

Akibat ketidakhati-hatian, dan kurang tanggung jawab dari direksi PT. Asabri atas aktivitas investasi di saham gorengan yang mengakibatkan kerugian PT. Asabri, dan mempengaruhi kesehatan keuangan PT. Asabri, maka direksi patut bertanggung jawab atas kerugian tersebut. hal ini seperti yang dijelaskan oleh Rudhi Prasetya<sup>46</sup> bahwa Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya

Hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 97 ayat (3) "Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)".

Pasal 97 ayat (4) UUPT yang menyatakan bahwa "Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi."

Selanjutnya dijelaskan pula pada Pasal 101 UU PT "Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menimbulkan kerugian bagi Perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan tersebut".

Maka dari itu jika melihat keadaan tersebut direksi PT. Asabri dalam melaksanakan investasi terhadap dana nasabah yang sampai merugikan perusahaan sangat bertentangan dengan prinsip hukum ekonomi syariah, seperti *prinsip masalah* yang tujuannya

---

<sup>45</sup> Wardhana, Paskha. G. (2019). Business Judgement Rule Sebagai Perlindungan Atas Pertanggungjawaban Pribadi Direksi Perseroan. *Jurnal JRMB*. 14 (1). 59-72

<sup>46</sup> Prasetya, Rudhi. 2014. *Perseroan Terbatas, Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 23

adalah mengambil maslahat dan menolak madharat, maka direksi PT. Asabri melakukan aktivitas investasi terhadap saham yang beresiko tinggi membuat madharat perusahaan, tentunya dalam melakukan aktivitas tersebut harus mengacu kepada kaidah fiqih "Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan". Prinsip kejujuran, dimana dalam prinsip ini dalam setiap aktivitas transaksi harus jelas dan memberikan manfaat, namun dalam hal ini direksi PT. Asabri melanggar prinsip tersebut, karena tidak jujur dalam mengelola aktivitas investasi yang akibatnya menimbulkan kerugian, karena berinvestasi dalam hal yang tidak lazim.

Prinsip kebaikan dan khilafah, dimana direksi PT. Asabri yang harusnya mengemban amanah mengelola dana tersebut sebaik mungkin, namun lalai dalam melakukannya, mengakibatkan minus dan aktivitas perusahaan menjadi tidak stabil. Padahal firman Allah dalam Qs. An-Nisa ayat 29 : "Hai orang-orang yang beriman janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi asas sukarela diantara kalian", dan Qs. An-Nisa ayat 58 : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah dengan adil".

Dan prinsip hukum ekonomi syariah yang dilanggar oleh direksi PT. Asabri adalah prinsip pertanggung jawaban, seharusnya direksi cakap dalam mengelola keuangan nasabah dan menentukan kebijakan keuangan yang tepat bagi perusahaan yang tujuannya adalah kesejahteraan bagi para anggota, namun hal ini tidak terjadi, direksi dapat dituntut untuk bertanggung jawab, pada dasarnya ada dua peristiwa hukum yang harus terjadi yaitu adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi dan perbuatan hukum itu nyata-nyata menimbulkan kerugian terhadap perseroan. Dalam keadaan sedemikian, beban tanggung jawab perseroan menjadi dapat beralih kepada Direksi.<sup>47</sup>

Dalam hal pertanggung jawaban tidak dikenal dengan hubungan sebab akibat, namun lebih ditekankan pada pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan (*zurechnung*).<sup>48</sup> Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) mengatur tentang tanggung jawab direksi atas kerugian Perseroan yang timbul dari kelalaian menjalankan tugas pengurusan Perseroan, yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

### **Anggota Direksi Bertanggung Jawab Penuh Secara Pribadi**

Anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian yang dialami Perseroan apabila Bersalah, dan Lalai menjalankan tugasnya melaksanakan pengurusan Perseroan. Seperti yang sudah dijelaskan, dalam melaksanakan pengurusan Perseroan, anggota direksi wajib melakukannya dengan itikad baik (*good faith*). Jika anggota direksi lalai melaksanakan kewajiban dan tidak sesuai dengan prinsip pertanggung jawaban, dan kelalaian atau pelanggaran itu menimbulkan kerugian terhadap Perseroan, maka anggota

---

<sup>47</sup> Ibid, hlm 62

<sup>48</sup> Indrati S, Maria Farida. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta : Penerbit Kanisius. hlm. 31.

direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan tersebut atau harta kekayaannya dapat dijadikan jaminan untuk pelunasan hutang perseroan yang sedang dalam keadaan pailit.<sup>49</sup>

Direksi dapat terhindar dari pertanggung jawaban secara pribadi apabila direksi tersebut dapat membuktikan bahwa kebijakan dan keputusannya terhadap perusahaan di dasarkan pada itikad baik dan hati-hati, sehingga dalam hal ini direksi terlindungi oleh doktrin *business judgment rule*.<sup>50</sup>

### **Anggota Direksi Bertanggungjawab Secara Tanggung Renteng atas Kerugian Perseroan**

Dalam hal anggota direksi terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih, maka Pasal 97 ayat (4) menegakkan prinsip penerapan tanggung jawab secara tanggung renteng. Berdasarkan bunyi dari Pasal 97 ayat (4) ini, dengan demikian apabila anggota direksi lalai atau melanggar kewajibannya mengurus Perseroan secara itikad baik dan penuh tanggung jawab, maka setiap anggota direksi sama-sama ikut memikul tanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian yang dialami Perseroan. Penerapan tanggung jawab terhadap direksi secara tanggung renteng di Indonesia baru dikenal setelah diberlakukannya UUPT 2007.

Diberikannya tanggung jawab secara kolegal kepada direksi, dengan maksud untuk tercipta transparansi dan keterbukaan antar sesama anggota direksi dalam mengambil tindakan hukum yang berada dalam kewenangannya, selain itu *check and balances* terhadap setia keputusan yang diambil direksi harus berdasarkan keputusan rapat direksi. Maka dengan adanya pertanggung jawaban secara renteng direksi bisa saling mengawasi terhadap tindakan kemungkinan yang melanggar prinsip *responsibility*.<sup>51</sup>

### **Sanksi Terhadap Direksi PT. Asabri Atas Pelanggaran Prinsip *Responsibility***

Kebhasilan dan atau kegagalan operasional suatu perseroan terbatas tersebut sangat tergantung pada kepengurusan direksi. Oleh karena itu, tanggung jawab Direksi ini bersumber pada ketergantungan perseroan pada direksi sebagai salah satu organ perseroan. Dalam sistem hukum di Indonesia, hal tersebut diatur dalam UUPT 40/2007 Pasal 1 ayat (2).<sup>52</sup> Dengan dimungkinkannya anggota direksi lebih dari satu orang maka di

---

<sup>49</sup> Lubis, M. F. R. (2018). Pertanggung Jawaban Direksi Disuatu Perseroan Terbatas Ketika Terjadi Kepailitan Pada Umumnya dan Menurut Doktrin Hukum Perusahaan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. *Jurnal Hukum Kaidah : Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 17(2), 25-47

<sup>50</sup> Raffles. (2020). Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas. *Jurnal Hukum* 3(1), 107-137.

<sup>51</sup> Boen, Hendra Setiawan. 2008. *Biaglala Business Judgment Rule*. Jakarta : Tatanusa, hlm 82

<sup>52</sup> Hardi, Zarkan. 2011. *Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi dalam Perseroan Terbatas*. Malang : UB Press. hlm. 91.

antara mereka harus melakukan *check and balance*,<sup>53</sup> agar kesalahan atau kelalaian di antar mereka yang bisa menimbulkan tanggungjawab pribadi dapat diminimalisasi.

Apabila seseorang dirugikan karena perbuatan seseorang lain, sedang diantara mereka itu tidak terdapat sesuatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan undang-undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu.<sup>54</sup> Hal tersebut diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu<sup>55</sup> perbuatan melawan hukum karena kesengajaan, perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian), perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Berdasarkan hasil kajian dari Desak M.S menjelaskan bahwa bentuk perbuatan melawan hukum yang dapat dilakukan oleh direksi perusahaan yaitu mempergunakan uang atau kekayaan perseroan untuk kepentingan pribadi, informasi dari perusahaan untuk kepentingan pribadi, dan melakukan aktivitas usaha bersaing dengan perseroan.<sup>56</sup>

Maka model tanggung jawab hukum akibat dari perbuatan hukum tersebut meliputi adalah sebagai berikut: tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara, tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdara, dan tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUHPerdara.

Maka berdasarkan hal tersebut atas kerugian yang di derita PT. Asabri karena ada pelanggaran terhadap prinsip tanggung jawab (*responsibility*), selain dimintai pertanggung jawaban, direksi juga bisa dikenai sanksi berupa :

### **Sanksi Perdata**

Direksi bisa jadi sebagai nyawa bagi perseroan, karena tidak mungkin perseroan tanpa direksi. Selain sanksi perlu juga perlindungan hukum bagi direksi dalam menjalankan aktivitas bisnis perusahaan, agar direksi tidak takut dalam mengambil keputusan. Apabila direksi melakukan kegiatan yang menimbulkan kerugian perusahaan akibat *ultra vires* maka direksi tersebut tidak bisa dilindungi dan harus bertanggung jawab secara pribadi.<sup>57</sup>

---

<sup>53</sup> Widjaja, Gunawa. 2003. *Tanggungjawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*. Jakarta : Rajawali Press. hlm. 3.

<sup>54</sup> Nasution. 2002. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Diapit Media. hal. 77.

<sup>55</sup> Fuady Munir. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. hlm 3.

<sup>56</sup> Setyarini D.M., Mahendrawati, N. L., & Arini, D. G. D. (2020). Pertanggung Jawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 12-16

<sup>57</sup> Akbar, M. G. G. (2016). *Busines Judgment Rules Sebagai Pelindung Hukum Bagi Direksi Perseroan dalam Melakukan Transaksi Bisnis*. *Justisi Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1).

Atas ketidak hati-hatiannya dalam melakukan kegiatan investasi direksi PT. Asabri bisa dituntut secara hukum melalui Pasal 1365 dan 1366 KUHPperdata. Pada Pasal 1365 KUHPperdata disebutkan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, diwajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Pada Pasal 1366 KUHPperdata juga ditegaskan bahwa setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatannya, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronannya. Berdasarkan kedua pasal tersebut direksi PT. Asabri wajib mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan karena kesembronannya atau kelalaiannya, hal tersebut seperti yang dituntut oleh PT. Asabri kepada perusahaan Beny Tjokro.

Sebelum Direksi dapat dituntut untuk bertanggung jawab, pada dasarnya ada dua peristiwa hukum yang harus terjadi yaitu adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi dan perbuatan hukum itu nyata-nyata menimbulkan kerugian terhadap perseroan. Dalam keadaan sedemikian, beban tanggung jawab perseroan menjadi dapat beralih kepada Direksi.

### Sanksi Pidana

PT. Asabri sebagai perusahaan asuransi milik badan usaha milik negara (BUMN) tentunya tunduk dan patuh juga pada UU BUMN, sebagai pelaku usaha BUMN menjalankan bisnis murni layaknya perusahaan yang lainnya untuk meraih keuntungan.<sup>58</sup> Selain dapat dijerat dengan perkara perdata, kelalaian maupun kesalahan dari direksi tersebut dapat jua dijerat dengan ketentuan pidana melalui Pasal 398 menjelaskan direksi maupun komisaris dapat dituntut pidana penjara selama satu tahun empat bulan apabila direksi maupun komisaris menyebabkan kerugian bagi pihak lain. dan Pasal 399 KUHP yang dapat disimpulkan direksi maupun komisaris dapat dijerat dengan pidana penjara selama tujuh tahun apabila yang bersangkutan membuat kecurangan dengan mengurangi hak kreditor dalam membuat pembukuan.<sup>59</sup>

### Simpulan

Direksi merupakan organ perusahaan yang penting bagi aktivitas kelangsungan perusahaan, tanpa adanya direksi perusahaan tidak dapat melakukan aktivitasnya yang dapat memberikan keuntungan kepada perusahaan. Hubungan antara direksi dengan perusahaan bukan hanya di dasarkan pada hubungan kerja, namun di dasarkan pada kepercayaan (*fiduciary*). Dalam menjalankan aktivitas perusahaan direksi tentunya harus

---

<sup>58</sup> Sumiyati, Yeti. (2013). Peranan BUMN dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. 3(20). hlm 472

<sup>59</sup> Isfardiyana, Siti Hapsah. (2015). Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas dalam Pelanggaran Fiduciary Duty. *Padjadjaran Journal Of Law*, 2(1). Hlm 189

menjalankan prinsip dalam *good corporate geovernance* yang bertepengaruh terhadap kinerja perusahaan, salah satunya yaitu prinsip pertanggung jawaban (*responsibility*) prinsip ini mengutamakan kelangsungan hidup perusahaan kepentingan *stakeholders*, menghindari mencari keuntungan yang sesaat dan patuh terhadap aturan perundang-undangan. Dalam prinsip hukum ekonomi syariah pun direksi patut menjunjung prinsip pertanggung jawaban, karena prinsip ini diperlukan dalam perusahaan agar direksi dalam menjalankan aktivitas pengambilan dan keputusan bagi perusahaan tetap berdasarkan aturan perundang-undangan agar optimal dan bisa memberikan deviden bagi perusahaan.

Namun apabila dalam pelaksanaannya dirkesi melakukan pelanggaran terhadap prinsip *responsibility* direksi dimintai pertanggung jawaban. Bentuk pertanggung jawaban direksi PT. Asabri atas kerugian yang diakibatkan investasi beresiko tinggi yaitu pertanggung jawaban secara pribadi dan tanggung jawab renteng atas kerugian yang di derita perusahaan. Hal tersebut terjadi karena direksi PT. Asabri lalai dan tidak hati-hati dalam menempatkan investasi, yang akibatnya merugikan perusahaan. Selain harus bertanggung jawab akibat tidak patuh pada prinsip *responsibility* direksi juga dapat dikenakan sanksi yang bisa diterapkan yaitu sanksi perdata melalui pasal 1365 dan pasal 1366 dan sanksi pidana dalam pasal 398 dan Pasal 399 KUHP.

## Daftar Pustaka

- Ais, C. "Fiduciary Duty Sebagai Standar Para Direksi Dalam Melaksanakan Tugasnya". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 31(1) (2017): 63-72.
- Akbar, M. G. G. "Busines Judgment Rules Sebagai Pelindung Hukum Bagi Direksi Perseroan dalam Melakukan Transaksi Bisnis". *Justisi Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1). (2016).
- Asma, Rusdayanti. "Pengaruh Mekanisme GCG, Kebijakan Investasi Dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan Yang Dimediasi Oleh Kebijakan Pendanaan". *Jurnal Inovasi Dan Manajemen Indonesia*. 2(1). (2018).
- Asri, A. "Doktrin Piercing The Corporate Veil Dalam Pertanggung Jawaban Direksi Perseroan Terbatas". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 8(1). (2018).
- Atika, Jumi. "Prinsip Kehati-hatian Dalam Pencegahan Pembiayaan Bermasalah", *Jurnal At-Tijarah*, 1 (2). (2015).
- Boen, Hendra Setiawan. *Bianglala Businens Judgment Rule*. Jakarta: Tatanusa, 2008.
- Celik, Faik. *Corporate Governance and Welfare/Corporate Governance In Turkey*, *Elsevier* (2019): 158.



- Destika Putri, Fayreizha, Budiharto, Mahmudah, Siti. "Tanggung Jawab Direksi Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Prinsip Keterbukaan Pada Kasus PT. Sumalindo Jaya Tbk". *Diponegoro Law Journal*, 6(2), (2017): 1-21
- Dewi, Sandra. "Perkembangan Penerapan Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Pelanggaran Fiduciary Duty Yang Dilakukan Direksi Perseroan Terbatas". *Jurnal Aktualita*. 1(2). (2018): 350-368
- Fuady Munir. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2002.
- . *Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*. Cetakan Kedua. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2010.
- Fudhail, Rahman. "Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam". *Al-Adalah*, X(1). (2011).
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Surabaya: Ghalia Indonesia. 2005.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Hardi, Zarman. *Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi dalam Perseroan Terbatas*. Malang: UB Press. 2011.
- Hasanah, Uswatun. "Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 47(1), (Juni, 2013): 239-268.
- Indrati S, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius. 2007.
- Isfardiyana, Siti Hapsah. "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas dalam Pelanggaran Fiduciary Duty". *Padjadjaran Journal Of Law*, 2(1). (2015).
- Khairandy, Ridwan. *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Total Media Yogyakarta.. t.th.
- Kholid, Muhammad, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah". *Asy Syariah* 20(2), (2018): 145-162.
- Lestari, Sartika Nanda. "*Business Judgment Rule* Sebagai Immunity Doctrine Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara di Indonesia", *Jurnal Notarius*, 8(2). (September, 2015).
- Lubis, M. F. R. "Pertanggung Jawaban Direksi Disuatu Perseroan Terbatas Ketika Terjadi Kepailitan Pada Umumnya dan Menurut Doktrin Hukum Perusahaan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007". *Jurnal Hukum Kaidah : Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 17(2), (2018): 25-47.
- Manosoh, Hendrik *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*. Jakarta: Norlive Kharisma Indonesia. t.th.
- Maristela, Debora, "Penerapan Prinsip *Duty Of Care* Oleh Direksi Perseroan Terbatas Di Indonesia". *JOM Fakultas Hukum*, V(2), (Oktober, 2018): 1-14

- Marwan. *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*. Cetakan Kesatu. Surabaya : Reality Publisser. 2009.
- Muhammad, "Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Hukum*, 18 (8), (2001, Oktober): 151-164
- Naciti, Valeria. Corporate Governance And Board Of Directors: The Effect Of A Board Composition On Firm Sustainability Performance, *Elsevier*, 237 (2019): 117727
- Nasution. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Diapit Media. 2002.
- Nurhasanah, Siti." Prinsip-Prinsip Good Corporate Geovernance Dalam Persero", *Jurnal Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*. 4 (3). (2010).
- Pramanditya, I. G. Agung Jordika. *Tanggung Jawab Direksi Terhadap Pelanggaran Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Perseroan Terbatas*. Tesis. Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar. (2018).
- Prasetya, Rudhi. *Perseroan Terbatas, Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Raffles. "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas". *Jurnal Hukum* 3(1), (2020): 107-137.
- Setyarini D.M., Mahendrawati, N. L., & Arini, D. G. D. Pertanggung Jawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), (2020): 12-16
- Subekti, T. "Batasan Tanggung Jawab Direksi Atas Kerugian Perusahaan". *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(1), (2008): 21-28.
- Sumiyati, Yeti. "Peranan BUMN dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat(2013), *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. 3 (20). (2013).
- Suwandi, Imam, et. all. "Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo)". *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 2(1). (Agustus, 2018).
- Syahdeni, Sutan Remi, "Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris". *Jurnal Hukum Bisnis*, 14( 7). (2001).
- Wardhana, Paskha. G. "Business Judgement Rule Sebagai Perlindungan Atas Pertanggungjawaban Pribadi Direksi Perseroan". *Jurnal JRMB*. 14 (1). (2019): 59-72
- Widjaja, Gunawa. *Tanggungjawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*. Jakarta: Rajawali Press. 2003.
- Woon, Walter. *Company Law*. Singapore: Longman Singapore Publisher Pte. Ltd. 1994.

**Asy-Syari'ah** (P-ISSN: 2086-9029 E-ISSN: 2654-5675) is a periodical scientific journal that publishes various results of studies and research, literature review, and other scientific works whose scope covers the field of Islamic law/sharia, law and society in monodisciplinary, interdisciplinary, and multidisciplinary manners. The journal aims to expand and create innovative concepts, theories, paradigms, perspectives and methodologies in the above said scope. The Journal is published twice a year (june and december) by Faculty of Shariah and Law, Sunan Gunung Djati State Islamic University Bandung in collaboration with Asosiasi Sarjana Syariah Indonesia (ASSYI).

**EDITORIAL OFFICE:**

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
Jl. Raya A.H. Nasution No. 105 Cibiru Kota Bandung, 40614  
Tlp/Fax: +022-7802278 Faks. 022-7802278  
Website <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/index>  
E-mail: [Jurnalasy-syariah@uinsgd.ac.id](mailto:Jurnalasy-syariah@uinsgd.ac.id)